



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

ANALISIS PENETAPAN ASAL USUL ANAK PADA PENETAPAN NOMOR 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum*



Oleh:

ARDI HIMAWAN ATMAJA
NIM. 12120112135

UIN SUSKA RIAU

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/ 2025

UIN
Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Penetapan Perkara Asal Usul Anak Menurut Perspektif Hukum Islam: Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr”**, yang ditulis oleh :

Nama : Ardi Himawan Atmaja
NIM : 12120112135
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhhsiyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700817 200701 2 031

Pekanbaru, 28 April 2025
Pembimbing II

Yuni Harlina, SHI., M.H
NIP. 19850602 202321 2 041

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **ANALISIS PENETAPAN ASAL USUL ANAK PADA PENETAPAN NOMOR 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Ardi Himawan Atmaja

NIM : 12120112135

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Mei 2025

Waktu : 07.30 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk



Sekretaris

Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji 1

Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy

Penguji 2

Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardi Himawan Atmaja
NIM : 12120112135
Tempat/ Tanggal Lahir : Petapahan, 27 Agustus 2003
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Judul Skripsi : **Analisis Penetapan Asal Usul Anak Pada Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr Dalam Perspektif Hukum Islam**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



Ardi Himawan Atmaja
NIM. 12120112135

ABSTRAK

Himawan Atmaja, Analisis Penetapan Asal Usul Anak Pada Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr Dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum yang muncul dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr. Dalam perkara tersebut hakim mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak dengan menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan perkawinan para pemohon adalah anak dari kedua belah pihak. Permasalahan ini menjadi penting karena hubungan perkawinan yang melatarbelakangi kelahiran anak tersebut dilakukan saat masing-masing pihak masih terikat dalam pernikahan sah dengan pasangan lain, sementara dalam hukum Islam status anak sangat bergantung pada keabsahan pernikahan orang tuanya.

Penelitian ini membahas dua hal utama: (1) dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak pada perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr, dan (2) analisis terhadap penetapan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak pada perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr serta menganalisis kesesuaian penetapan tersebut dengan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif yang mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil atau temuan penelitian menunjukkan bahwa: Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr didasarkan pada perlindungan hak anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak, namun tanpa penegasan mengenai status hukum anak sebagai anak sah secara nasab atau hanya memiliki hubungan perdata. Dalam perspektif hukum Islam penetapan tersebut bertentangan karena nasab kepada ayah biologis hanya dapat ditetapkan jika pernikahan sah menurut syariat. Oleh karena itu amar penetapan dalam perkara ini dinilai tidak selaras dengan prinsip nasab dalam hukum Islam, dan seharusnya dibatasi sebagai pengakuan hubungan biologis administratif, bukan nasab.

Kata kunci: Penetapan, Asal Usul Anak, Hukum Islam, Nasab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dengan rasa syukur yang mendalam penulis memanjatkan pujian kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, terutama nikmat kesehatan, keberkahan, serta iman Islam. Shalawat dan salam tak henti-hentinya kita hantarkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, dengan harapan semoga kita semua memperoleh syafaat beliau di hari Akhir. Aamiin.

Dengan rasa syukur yang tulus penulis mengucapkan alhamdulillah atas selesainya penelitian yang berjudul “ANALISIS PENETAPAN ASAL USUL ANAK PADA PENETAPAN NOMOR 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Penulisan penelitian ini merupakan bagian dari pemenuhan syarat akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sepenuhnya memahami bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dengan tulus, baik dalam bentuk ide, motivasi, doa, serta dukungan moral dan materi, yang berperan penting dalam penyelesaian skripsi ini. Sebagai bentuk apresiasi penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada keluarga tercinta khususnya kedua orang tua, Ayahanda Kiswandi dan Ibunda Arfiati yang senantiasa memberikan motivasi, doa dan nasihat tanpa henti serta menjadi pendukung utama dalam setiap langkah kehidupan hingga terselesaikannya studi dan skripsi ini.

Kepada Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan dukungan akademik dan administrasi serta memfasilitasi kelancaran proses studi penulis.

Kepada Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan akademik yang sangat berarti bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepada Ibu Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag dan Ibu Yuni Harlina, SHI., M.H sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengajaran, arahan, serta bimbingan yang sangat berarti selama proses penulisan skripsi ini.

Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membagikan ilmu pengetahuan dan memberikan pengajaran yang sangat berharga sehingga penulis dapat menerapkannya dalam penulisan skripsi ini.

8. Kepada rekan-rekan sekelas Hukum Keluarga-B Angkatan 2021 yang telah mendampingi dan memberikan dukungan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Kepada Putri Ranti yang senantiasa menemani penulis, membantu, memotivasi, dan memberi semangat tanpa henti sepanjang perjalanan penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan.

9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Pekanbaru, 9 Mei 2025
Penulis

Ardi Himawan Atmaja
NIM. 12120112135

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Konsekuensinya Terhadap Status Anak	8
1. Pengertian perkawinan dan dasar hukumnya	8
2. Rukun dan syarat perkawinan	13
3. Konsekuensi pernikahan terhadap kedudukan hukum anak	21
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Asal Usul Nasab Anak	23
1. Pengertian nasab	23
2. Sebab terjadinya nasab	24
3. Metode penentuan nasab	29
4. Status anak zina	34
C. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	50
A. Deskripsi Penetapan Perkara Nomor: 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr	50
B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr	52
C. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr Dalam Perspektif Hukum Islam	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan anak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu Islam mensyariatkan pernikahan sebagai sarana yang sah untuk memperoleh keturunan, menjaga kejelasan nasab, menghindari dampak negatif dari hubungan di luar nikah, serta membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*¹. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Rum [30]:21:

وَمِنْ أَيْنَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَتَقَرَّبُونَ ٢١

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Dari ayat ini dipahami bahwa pernikahan dijadikan sebagai sarana utama untuk menjaga dan melestarikan keturunan. Agama Islam memberikan arti penting terhadap suatu pernikahan demi terjalannya nilai moral kemanusiaan dan ketertiban serta kejelasan garis keturunan (nasab) setiap manusia³. Kedudukan nasab anak dinilai sangat penting sehingga penetapan nasab atau asal usul dapat menetapkan hubungan mahram (nasab) antara anak

¹ Abu Yazid Adnan Quthny dan Ahmad Muzakki, “Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, 7.2 (2021), h. 132-133.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashilhan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), h. 582.

³ M Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Semarang: CV Raah Sarana Perkasa, 2021), h. 32.

dan ayah.⁴

Maka dalam rangka untuk melindungi nasab atau keturunan, agama Islam menetapkan nikah sebagai cara yang sah untuk menjaga dan mempertahankan kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting karena memiliki kaitan yang erat dengan berbagai aspek hukum keluarga, seperti perkawinan, warisan, serta hak-hak perdata, termasuk hak nasab, perwalian, nafkah, dan warisan. Bahkan konsep mahram dalam Islam juga dipengaruhi oleh hubungan pernikahan. Sejalan dengan perintah menikah, Islam juga melarang zina karena dapat mengaburkan kejelasan nasab.⁵

Kejelasan nasab berperan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas nafkah dan kebutuhan hidup seorang anak. Begitu pula dalam pembagian warisan, nasab diperlukan untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan menerima harta peninggalan. Selain itu nasab juga berperan dalam menentukan status pernikahan seseorang sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu Islam sangat menekankan pentingnya kejelasan nasab guna menjamin hak-hak anak dan menjaga ketertiban dalam hukum keluarga.⁶

Kelahiran seorang anak akan berdampak kepada status dan kedudukan anak tersebut dalam pandangan hukum ditentukan oleh akibat dari perkawinan orang tuanya. Sebuah perkawinan yang sah akan menghasilkan

⁴ Muhammad Fahmi Al Amruzi, "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 1 (2022), h. 7.

⁵ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 7.

⁶ Yuni Harlina, "Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)," *Hukum Islam*, XIV.1 (2014), 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang anak yang diakui secara hukum sebagai anak sah. Sebaliknya apabila seorang anak lahir dari perkawinan yang tidak sah, anak tersebut akan memiliki status dan kedudukan sebagai anak luar⁷.

Permasalahan kedudukan anak di Indonesia telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 42 bahwa seorang anak itu dapat dikatakan sah apabila anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah⁸. Hal ini sejalan dengan pasal 99 kompilasi hukum Islam juga menyebutkan bahwa “Anak sah ialah (a) anak yang terlahir dalam ataupun akibat perkawinan yang sah; (b) merupakan hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut⁹”.

Perkawinan dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut dilangsungkan menurut ketentuan agama yang dipercaya, kemudian dicatatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku¹⁰. Perkawinan yang tidak tercatat tidak diakui secara hukum. Anak yang dilahirkan dari perkawinan semacam itu tidak diakui sebagai anak sah dan tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya termasuk hubungan nasab, karena perkawinan tersebut tidak tercatat di lembaga pencatat perkawinan.¹¹ Pada pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya di hadapan pengadilan. Pasal tersebut berbunyi:

⁷ Ferdy Thierry Titah, “Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan,” *Lex Administratum*, Vol 2 No. 1 (2014), h. 39-40.

⁸ Pasal 42, Republik Indonesia, *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974.

⁹ Pasal 99, *Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁰ Pasal 2 Ayat (1) & (2), *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

¹¹ Muhammad Fahmi Al Amruzi, *op. cit.*, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.”¹²

Isi Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sama persis

dengan Pasal 103 KHI.

Berdasarkan data terbaru yang penulis peroleh melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Pekanbaru, sepanjang tahun 2024 tercatat terdapat 14 perkara permohonan asal usul anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru.¹³ Jumlah ini menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif relatif kecil, perkara-perkara tersebut mencerminkan kompleksitas hubungan hukum dan sosial terkait keabsahan perkawinan, kejelasan nasab, dan status perdata anak di masyarakat.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/Pbr. Dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama dengan tujuan memperoleh kepastian hukum terhadap status anak tersebut. Namun terdapat fakta bahwa anak tersebut terlahir dari akad pernikahan yang dilakukan tidak terpenuhi rukun dan syarat pernikahan sah dalam syari’at Islam, karena saat melangsungkan perkawinan pemohon I dan pemohon II masing-masing dari

¹² Pasal 55, Republik Indonesia.

¹³ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Pekanbaru, Asal Usul Anak, diakses pada 25 Mei 2025, dari <https://sipp.pa-pekanbaru.go.id/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pemohon masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pasangan masing-masing dan tidak tercatatkan, yang mana hal ini bertentangan dengan maksud dari Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹⁴

Dengan demikian perlu dikaji apa saja dasar pertimbangan yang dijadikan acuan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut, serta apakah pertimbangan tersebut telah sejalan dengan ketentuan dalam Hukum Islam atau bertentangan.

Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penetapan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dalam perkara penetapan asal usul anak yang tercatat dalam registrasi perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/Pbr., dengan judul penelitian *“Analisis Penetapan Asal Usul Anak Pada Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr Dalam Perspektif Hukum Islam”*.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok permasalahan. Selain itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu, penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu analisis terhadap Penetapan

¹⁴ Pasal 2, Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr tentang perkara asal usul anak dalam perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak pada perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr ?
2. Bagaimana analisis penetapan asal usul anak pada perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr dalam perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak pada perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr
 - b. Untuk meninjau kesesuaian penetapan asal usul anak pada perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr dengan hukum Islam
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca serta menambah pengetahuan keilmuan dalam bidang hukum keluarga, terkhusus dalam masalah penetapan asal usul anak
 - b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa di masa mendatang.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Konsekuensinya Terhadap Status Anak

1. Pengertian perkawinan dan dasar hukumnya

Perkawinan merupakan ikatan antara dua individu heteroseksual, yaitu laki-laki dan perempuan. Pernikahan sesama jenis tidak termasuk dalam pengertian perkawinan¹⁵. Perkawinan disebut juga dengan pernikahan¹⁶. Kata nikah berasal dari bahasa arab yang berakar dari -نِكَاحٌ - نِكْحٌ berarti kawin atau nikah¹⁷. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), istilah nikah didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri dalam ikatan pernikahan yang sah¹⁸. Perkawinan dalam fiqh Islam diistilahkan sebagai *nikah* atau *zawaj*. Secara syari'at memiliki pengertian hakiki dan majazi. Secara hakiki adalah senggama (*wath'i*), sedangkan secara majazi adalah akad.¹⁹

Para ulama mazhab memiliki beragam pengertian mengenai nikah.

Menurut mazhab Hanafi nikah adalah sebuah akad yang menyebabkan kepemilikan wewenang secara langsung untuk bersenang-senang, menurut

¹⁵ Setyaningsih & Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021), h. 5.

¹⁶ Nabiela, Dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 2.

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1461.

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1003.

¹⁹ Hikmatullah, *op. cit.*, h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mazhab Syafi'i akad nikah adalah mencakup pembolehan hubungan seksual dan seterusnya, akad nikah bersifat membolehkan nikah bukan akad kepemilikan, menurut mazhab Maliki akad nikah adalah akad pemilikan untuk menikmati kelamin dan seluruh badan istri, sedangkan menurut mazhab Hambali akad nikah adalah akad dengan lafal pernikahan atau perkawinan atas manfaat bersenang-senang²⁰.

Menurut Sayyid Sabiq pernikahan yakni ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang terjalin berdasarkan persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yakni calon suami dan calon isteri melalui ucapan ijab dan qabul sebagai wujud keridhaan mereka serta kesaksian banyak orang yang menyatakan mereka telah sah untuk menjalani hubungan sebagai suami isteri²¹. Menurut Wahbah Az-Zuhaili pada kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, nikah merupakan sebuah akad yang memberi izin untuk menikmati hubungan dengan perempuan, yang mencakup hubungan intim, sentuhan, ciuman, pelukan, dan lainnya. Nikah juga dapat diartikan sebagai sebuah akad yang telah di tetapkan syari'at bertujuan untuk memberikan hak kepemilikan kepada laki-laki untuk menikmati hubungan dengan perempuan secara sah²². Dengan demikian pernikahan itu ialah sebuah akad yang bersifat mengikat antara laki-laki dan perempuan atas dasar keridhaan antara keduanya dengan melibatkan wali dan saksi sebagai syarat dan ketentuannya.

²⁰ Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5/ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi*, Terj. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 5-8.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3/ Sayyid Sabiq*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), h. 197.

²² Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9, op. cit.*, h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam pernikahan bukan hanya sekadar kontrak perdata biasa, tapi memiliki nilai ibadah. Al-Qur'an menggambarkan ikatan antara suami dan isteri adalah ikatan yang sakral, suci dan kokoh. Allah SWT menyebutkan ikatan perjanjian antara suami isteri sebagai مِيَثَاقًا غَلِيظًا (perjanjian yang kokoh)²³. Hal tersebut disebutkan dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخْذَنَ مِنْكُمْ مِيَثَاقًا غَلِيظًا ۝

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami isteri) dan mereka pun (isteri-isterimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?"²⁴

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa *mitssaqan ghalidzan* merupakan sebuah perjanjian yang sangat kuat dan penuh komitmen, yang mengikat antara suami dan isteri dalam hubungan pernikahan. Perjanjian ini diperintahkan oleh Allah SWT untuk dijaga dan dipertahankan dengan cara yang baik (*ma'ruf*), atau jika harus diakhiri, maka dilakukan dengan cara yang layak dan terpuji sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.²⁵

Dasar pensyari'atan nikah adalah al-Qur'an dan hadis. Banyak ayat dalam al-Qur'an yang menunjukkan disyari'atkannya pernikahan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 3:

فَإِنْكَحُوهُا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَلُثْتَ وَرُبْعَةَ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ...

²³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 7.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 109.

²⁵ Wahbah Az-zuhalli, *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah.Syariah.Manhaj (Al-Baqarah - Ali 'Imran - An-Nisaa')* Juz 3 & 4 (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 639.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ فَذَلِكَ أَذْنِي أَلَا تَعْوِلُوا ^٣

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”²⁶

Ayat ini mengandung isyarat bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam dengan batas maksimal empat isteri. Seorang laki-laki tidak diperkenankan memiliki lebih dari empat isteri dalam waktu yang bersamaan. Penetapan jumlah ini disampaikan dalam rangka memberikan kelonggaran kepada pihak-pihak yang menjadi sasaran hukum tersebut, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab perkawinan.²⁷

Dan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nur [24]: 32:

وَأَنْكُحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ^{٣٢}

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²⁸

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT menyeru para wali, para majikan, maupun umat Islam secara umum agar menikahkan laki-laki dan perempuan merdeka yang belum menikah (*single*), serta para hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang telah memiliki kesiapan lahir

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 104.

²⁷ Az-zuhalli, *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah.Syariah.Manhaj (Al-Baqarah - Ali Imran - An-Nisaa')* Juz 3 & 4, *op. cit.*, h. 577.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 503.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan batin untuk menjalani kehidupan pernikahan.²⁹

Banyak hadis Nabi SAW yang dapat dijadikan sebagai dasar pensyari'atan menikah, salah satunya pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَاعَ النِّيَّاءَ فَلْيَنْرُوحْ، فَإِنَّهُ أَغْضَبُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ". (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada kami Rasulullah SAW.: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya ia adalah pencegah (hawa nafsu) baginya"³⁰ (Muttafaq 'alaih)

Hadis ini menjelaskan bahwa menjauhkan diri dari perbuatan buruk, khususnya yang timbul dari dorongan nafsu seksual dan lemahnya iman, merupakan kewajiban. Dorongan ini lebih kuat dirasakan oleh orang-orang muda. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan bimbingan: bagi yang mampu secara finansial hendaknya menikah, sementara yang belum mampu disarankan untuk berpuasa. Puasa selain bernilai ibadah juga dapat menekan dorongan nafsu dengan cara mengurangi asupan makan dan minum, sehingga mampu menjaga diri dari perbuatan maksiat.³¹

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 9 Aqidah.Syariah.Manhaj (Al-Anbiyaa'- an-Nuur)* Juz 17 & 18 (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 514.

³⁰ Ibnu Hajar Al-'Asqolani, *Terjemah Bulughul Marom*, terj. oleh Agung wahyu (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), h. 101.

³¹ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*, terj. oleh Thahirin Suparta Dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 258.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari seluruh penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sebuah akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan (serta keluarga kedua belah pihak) sebagai suami dan isteri, dengan tujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan menciptakan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu orang yang melaksanakannya juga memiliki nilai sebagai ibadah.

2. Rukun dan syarat perkawinan

Setiap perbuatan hukum meliputi dua unsur, yakni rukun dan syarat. Menurut Mahmud Yunus dikutip oleh Moh. Ali Wafa, rukun perkawinan merupakan suatu hakikat dari sebuah perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah perkawinan, namun tidak termasuk dalam bagian hakikat perkawinan³².

Dalam pandangan mazhab Hanafi satu-satunya rukun dalam pernikahan adalah ijab dan kabul, sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun nikah meliputi lima unsur, yaitu: (1) mempelai laki-laki, (2) mempelai perempuan, (3) wali nikah, (4) dua orang saksi, serta (5) ijab dan kabul, adapun menurut mazhab Maliki mahar juga termasuk dalam rukun pernikahan yang harus dipenuhi.³³ Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa terlaksananya sebuah perkawinan meliputi rukun sebagai berikut; (a). calon suami, (b). calon isteri, (c). wali

³² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), h. 45.

³³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah, (d). dua orang saksi, (e). ijab dan kabul³⁴. Terlihat dalam Pasal 14 KHI ini selaras dengan konsep rukun nikah menurut jumhur ulama.

Selanjutnya syarat perkawinan juga menjadi penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan. Jika syarat terpenuhi maka perkawinan sah secara hukum dan menimbulkan hak serta kewajiban suami isteri. Dua syarat utama adalah: adanya saksi saat akad nikah, dan calon isteri halal dinikahi serta tidak termasuk dalam larangan pernikahan (mahram) bagi calon suami.³⁵

Secara garis besar larangan perkawinan dalam syara' terbagi menjadi dua, yakni keharaman yang bersifat abadi (*tahrim mu'abbi*) dan keharaman yang bersifat sementara (*tahrim mu'aqqad*). Keharaman yang bersifat abadi ulama sepakat mengatakan ada tiga sebab, yaitu sebab keturunan (nasab), sebab ikatan perkawinan (*mushaharah*) dan sebab persusuan (*radha'ah*). Keharaman yang bersifat sementara yaitu karena bilangan, mengumpulkan, murtad, keadaan ihram, sakit, masa '*iddah*, talak *ba'in kubro*, dan halangan karena status pernikahan lainnya.³⁶ Adapun kriteria wanita yang haram untuk dinikahi adalah sebagai berikut:

- a. *Tahrim mu'abbi* (keharaman yang bersifat abadi)

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* menyebutkan bahwa perempuan yang haram dinikahi selamanya berdasarkan *nash* dalam Al-Qur'an ada empat belas golongan. tujuh disebabkan karena nasab, dua

³⁴ Pasal 14, *Kompilasi Hukum Islam*.

³⁵ Hikmatullah, *op. cit.*, h. 31.

³⁶ Hidayatullah, *Fiqih*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), h. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan karena susuan, empat disebabkan karena ikatan pernikahan serta satu disebabkan karena menghimpun isteri dengan yang lainnya.³⁷

1) Sebab keturunan (nasab)

Para fuqaha sepakat bahwa terdapat sejumlah perempuan yang haram untuk dinikahi dari segi nasab ada tujuh, sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهُنَّكُمْ وَبَنِتَنَّكُمْ وَأَخْوَتَنَّكُمْ وَعَمْتَنَّكُمْ وَخَلْنَّكُمْ وَبَنْتُ الْأَخِ وَبَنْتُ
الْأُخْتِ ٢٣

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu ...³⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa wanita-wanita yang haram dinikahi sebab nasab yakni ibu, anak perempuan, saudari (baik sekandung atau seayah ataupun seibu), bibi dari pihak ayah (baik sekandung atau seayah ataupun seibu), bibi dari pihak ibu (baik sekandung atau seayah ataupun seibu), anak perempuan saudara (baik sekandung atau seayah ataupun seibu), dan anak perempuan saudari (baik sekandung atau seayah ataupun seibu).³⁹

2) Sebab persusuan (*radha'ah*)

Adapun perempuan yang haram untuk dinikahi karena sebab persusuan yakni lanjutan dari ayat Q.S. An-Nisa' [4]: 23 yang telah

³⁷ Ibnu Qudamah, *Al Mughni jilid 9*, terj. M. Syarafuddin Khathab, dkk (Jakarta: Pustaka Azam, 2012), h. 492.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 109.

³⁹ Ibnu Qudamah, *op. cit.*, h. 492-493.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan di atas:

... وَأَمَّهُتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ ... - ٢٣

Artinya: “.... Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan....”⁴⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan yang haram dinikahi sebab nasab yakni ibu susuan dan saudari sepersusuan⁴¹

3) Sebab ikatan pernikahan (*mushaharah*)

Adapun perempuan yang haram untuk dinikahi karena sebab ikatan pernikahan yakni lanjutan dari ayat Q.S. An-Nisa’ [4]: 23 yang telah disebutkan di atas:

... وَأَمَّهُتُ نِسَاءِكُمْ وَرَبَابِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِسَاءِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُنُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَالٌ أَبْنَاءِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَادِكُمْ وَإِنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا - ٢٣

Artinya: “.... Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu isteri-isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴²

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan yang haram dinikahi sebab ikatan pernikahan, yakni ibu isteri (mertua), anak tiri, menantu, ibu tiri, menikahi 2 orang dengan cara mengumpulkan

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 110.

⁴¹ Ibnu Qudamah, *op. cit.*, h. 494.

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersamaan dalam satu ikatan pernikahan.⁴³

- b. *Tahrim mu'aqqad* (keharaman yang bersifat temporal/sementara)

Tahrim mu'aqqad merujuk pada kondisi larangan menikahi seorang wanita yang bersifat sementara, yakni disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Jika faktor penyebab tersebut telah hilang atau tidak lagi berlaku, maka pernikahan dengan wanita tersebut menjadi diperbolehkan.⁴⁴ Kategori wanita ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan dua wanita bersaudara dalam satu ikatan pernikahan

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْيَرِنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۝ ... ۲۳

Artinya: "... dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau"⁴⁵

Ayat ini menegaskan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan menghimpun seorang perempuan dengan saudarinya dalam satu ikatan pernikahan, akan tetapi jika mereka terpisah karena cerai atau isterinya meninggal, maka ia boleh menikahi saudarinya.⁴⁶

- 2) Mengumpulkan wanita dengan bibinya dalam satu ikatan pernikahan.

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

⁴³ Ibnu Qudamah, *op. cit.*, h. 496-500.

⁴⁴ Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy, *Tamammul Minnah Sahih Fiqih Sunnah*, terj. Muhammad Nashiruddin Al-Albani (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), h. 105.

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *loc. cit.*

⁴⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqh Wanita Jilid 2* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمِّهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالِتِهَا". (متفق عليه)

Artinya: Dari Abu Hurairah Ra. Rasulullah SAW bersabda: ”

Janganlah seseorang menghimpun antara seorang wanita dengan 'ammahnya atau khalah-nya”⁴⁷(Muttafaq 'alaih)

Hadis ini menerangkan bahwa dalam permasalahan ini sama halnya dengan mengumpulkan wanita dengan saudarinya seperti yang telah disebutkan di atas.⁴⁸

- 3) Wanita yang bersuami atau wanita yang sedang dalam masa 'iddah, kecuali wanita tawanan atau isteri lelaki kafir yang masuk Islam

Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُهُنَّ ٢٤

Artinya: “(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki ...”⁴⁹

Ayat ini menjelaskan keharaman untuk menikahi wanita kategori ini berlaku hingga habis masa 'iddahnya, baik ia ber'iddah karena suaminya meninggal dunia ataupun 'iddah karena adanya *thalak raj'i* ataupun *thalak ba'in*, baik *ba'in sughra* ataupun *ba'in kubra*, dan tidak diperbolehkan menikahinya, kecuali setelah ia selesai dari masa 'iddahnya.⁵⁰

⁴⁷ Ibnu Hajar Al-'Asqolani, *Terjemah Bulughul Marom*, terj. oleh Agung wahyu (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007),, h. 112.

⁴⁸ Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy, *op. cit.*, h. 107.

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *loc. cit.*

⁵⁰ Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy, *op. cit.*, h. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Isteri yang telah jatuh talak tiga tidak boleh dinikahi oleh bekas suaminya

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 230:

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حُنْكَارٍ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجِعَا إِنْ طَنَّا أَنْ يُؤْمِنَا حُدُودَ اللَّهِ ۝ ۲۳۰

Artinya: “Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan isteri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah”⁵¹

Ayat ini menegaskan bahwa diharamkan atas laki-laki tersebut untuk menikahinya dengan keharaman sementara, dan tidak halal baginya untuk menikahi wanita tersebut sebelum wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah dan akan terjadi persetubuhan di antara keduanya. Kemudian apabila suami kedua telah menceraikannya dan telah habis masa 'iddahnya, maka suami pertama boleh menikahinya kembali, apabila keduanya memang menghendaki untuk kembali bersama.⁵²

- 5) Menikahi wanita musyrikah

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ ۝ ۲۲۱

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman!”⁵³

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 49.

⁵² Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy, *op. cit.*, h. 111.

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menegaskan keharaman bagi seorang muslim menikahi wanita musyrik (selain ahli kitab) sebelum ia masuk Islam.⁵⁴

6) Isteri lebih dari empat

Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 3:

.... فَإِنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَثُلُثَ وَرُبْعَ ٣

Artinya: “.... Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat”⁵⁵

Ayat ini menjelaskan tentang keringanan yang diberikan kepada kaum muslimin hanya terhenti pada empat isteri saja, dengan demikian seorang muslim tidak boleh menghimpun lebih dari empat isteri kecuali kekhususan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW.⁵⁶

7) Wanita yang sedang ihram

Rasulullah bersabda:

وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يُنْكِحُ الْمُحْرِمُ, وَلَا يُنْكِحُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: Dari ‘Utsman radhiyallahu ‘anhu ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan.”⁵⁷ (HR. Muslim)

Hadis ini menurut mayoritas ulama menunjukkan bahwa

⁵⁴ Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy, *op. cit.*, h. 112.

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 104.

⁵⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *op. cit.*, h. 243 .

⁵⁷ Ibnu Hajar Al-’Asqolani, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang yang sedang dalam keadaan ihram tidak diperbolehkan melakukan akad nikah. Jika pernikahan tetap dilakukan saat ihram, maka hukumnya batal (tidak sah).⁵⁸

3. Konsekuensi pernikahan terhadap kedudukan hukum anak

Dalam hukum Islam apabila suatu akad pernikahan memenuhi rukun dan syarat, maka akad pernikahan tersebut sah dan memiliki dampak serta pengaruh berupa hak-hak pernikahan meliputi kewajiban memberi mahar, kewajiban menafkahsi isteri, kewajiban isteri mengikuti suami, hak saling mewarisi, nasab anak ke ayah dan mahram sebab *mushaharah*.⁵⁹

Suatu pernikahan yang tidak memenuhi salah satu dari rukun atau syarat sah pernikahan dinyatakan sebagai nikah batil atau tidak sah menurut jumhur ulama. Menurut mazhab Hanafiyah nikah batil adalah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat terlaksananya pernikahan, sedangkan pernikahan fasid (rusak) merupakan pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat terlaksananya akad tetapi tidak memenuhi salah satu syarat sahnya. Konsep ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama, yang tidak membedakan antara pernikahan batil dan pernikahan fasid.⁶⁰ Menurut jumhur ulama kedua bentuk pernikahan tersebut dianggap batal (tidak sah).

Akad pernikahan yang batal menurut jumhur ulama dianggap tidak

⁵⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *op. cit.*, h. 242.

⁵⁹ Wahbah Az-zuhalli, *Fiqih Islam wa Adillatuhu/ Wahbah Az-Zuhaili* Jilid 9, *op. cit.*, h.

⁶⁰ *Ibid.*

94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernah terjadi dan tidak memiliki dampak hukum sebagaimana pernikahan yang sah, meskipun telah terjadi hubungan suami isteri. Akibatnya nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak dapat dihubungkan kepada ayah biologisnya. Selain itu perempuan yang ditinggalkan dalam pernikahan yang batal tidak memiliki kewajiban untuk menjalani masa ‘iddah. Pernikahan semacam ini termasuk dalam kategori pernikahan yang dilarang, seperti pernikahan dengan mahram, misalnya pernikahan dengan saudari kandung atau anak perempuan serta pernikahan dengan wanita yang masih berstatus isteri orang lain⁶¹.

Menurut ulama Hanafiyah akad pernikahan yang rusak masih memiliki sebagian konsekuensi hukum sebagaimana pernikahan yang sah. Pernikahan yang rusak tetap menimbulkan dampak hukum akibat adanya hubungan suami isteri, sehingga nasab anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap dinisbatkan kepada ayahnya. Selain itu jika pasangan tersebut dipisahkan, isteri tetap diwajibkan menjalani masa ‘iddah. Contoh pernikahan yang tergolong rusak antara lain pernikahan tanpa saksi, pernikahan sementara (*mut'ah*), menikahi saudari isteri, atau menikah dengan wanita yang masih dalam masa ‘iddah⁶².

Dengan demikian konsekuensi hukum pernikahan sangat bergantung pada keabsahan akad. Pernikahan yang sah menimbulkan hak dan kewajiban hukum, sedangkan pernikahan yang tidak sah, baik yang batal maupun yang rusak, hanya menimbulkan akibat hukum terbatas atau

⁶¹ *Ibid.*, 54.

⁶² *Ibid.*, 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahkan tidak diakui, tergantung pada pandangan masing-masing mazhab.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Asal Usul Nasab Anak

1. Pengertian nasab

Kata nasab dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) berarti keturunan (keturunan ayah) dan bisa pula diartikan sebagai pertalian keluarga.⁶³ Kata nasab itu sendiri berasal dari bahasa arab yang akar katanya نَسَبَ - يَنْسَبُ - نَسْبًا وَ نَسْبَةً berarti menisbatkan nasab (keturunan) atau hubungan keluarga atau kerabat⁶⁴. Dalam Ensiklopedi Indonesia nasab didefinisikan sebagai hubungan darah dalam sebuah keluarga mencakup keturunan ke atas (seperti ayah, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), keturunan ke bawah (seperti anak, cucu, dan seterusnya), serta hubungan ke samping (seperti saudara, paman, bibi, dan sebagainya).⁶⁵ Hubungan nasab dapat terjalin melalui ikatan darah serta melalui akad perkawinan yang sah.⁶⁶

Menurut Quraish Shihab nasab itu dalam artian asalnya adalah *isytirak min jihah ahadil-abawain* (اشْتِراكٌ مِنْ جِهَةِ أَحَدٍ الْأَبْوَانِ) yakni persekutuan atau hubungan yang terkait antara seorang anak dengan salah satu orang tuanya.⁶⁷ Demikian juga Ar-Raghib Al-Ashfahani menyebutkan dalam kitabnya *Al Mufradat fi Gharibil Qur'an* bahwa nasab berarti

⁶³ *kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 996.

⁶⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1411.

⁶⁵ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 25.

⁶⁶ Saiful Millah dan Asep Saepudin Juhar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Ipusnas* (Jakarta: Amzah, 2019), h. 132.

⁶⁷ Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Quran Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersatunya hubungan kekeluargaan dari salah satu arah kedua orang tua.⁶⁸ Menurut Wahbah Az-Zuhaili nasab merupakan salah satu dasar dalam membentuk sebuah keluarga, suatu nasab memiliki hubungan yang mengikat antara anggota keluarga melalui hubungan darah. Seorang anak terhubung dengan ayahnya, dan ayah memiliki ikatan dengan anaknya⁶⁹.

Dari pengertian di atas bahwa nasab itu bisa terjadi disebabkan karena adanya kedekatan pada keluarga berdasarkan hubungan ataupun ikatan darah sebagai akibat dari adanya akad perkawinan yang sah. Sehingga melahirkan hubungan hukum di antara keluarga itu.

2. Sebab terjadinya nasab

a. Masa kehamilan

Para ulama fikih telah bersepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan. Ketetapan ini didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S. al-Ahqaf [46]:15 dan Q.S. Luqman [31]:14. Dalam Q.S. al-Ahqaf [46]:15 Allah SWT berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْأَنْسَانَ بِوَالِدِيهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعْنَهُ كُرْهًا وَحَمَلَهُ وَفَصَلَهُ تَلْلُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشْدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبُّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدِيهِ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضِيهِ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي أَيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ١٥

Artinya: Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyiapinya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, "Wahai Tuhan, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang

⁶⁸ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an (Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an)* Jilid 3, terj. oleh Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa' id, 2017), h. 609.

⁶⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 10, terj. Budi Permadi dan Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.”⁷⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa total waktu kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Sementara itu masa menyusui terpanjang adalah dua tahun atau dua puluh empat bulan. Dengan demikian jika masa menyusui tersebut dikurangkan dari keseluruhan waktu yang disebutkan, maka tersisa enam bulan yang dipahami sebagai batas minimal masa kehamilan.⁷¹

Selanjutnya pada Q.S. Luqman [31]:14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالدِّينِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّ عَلَىٰ وَهُنِّ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالدِّينِ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤

Artinya: “Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.”⁷²

Dari ayat ini dipahami bahwa batas maksimal masa menyusui yang berkaitan dengan ketentuan nafkah serta timbulnya hubungan mahram akibat penyusuan adalah hingga anak mencapai usia dua tahun. Penetapan batas waktu ini menjadi acuan dalam hukum Islam terkait kemahraman yang lahir melalui hubungan persusuan.⁷³

Atas dasar dalil pertama seorang ibu memerlukan waktu tiga

⁷⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 736.

⁷¹ Az-Zuhaili, *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 13 Aqidah.Syariah.Manhaj (Fushshilat - Qadaf)* Juz 25 & 26, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 303.

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 593.

⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 11 Aqidah.Syariah.Manhaj (Al-Ankabut - Yaasiin)* Juz 21 & 22, (Jakarta: Gema Insani, 2016) h. 174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

puluh bulan untuk mengandung dan menyapih anak. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk menyapih saja dua tahun atau dua puluh empat bulan, sehingga tiga puluh dikurang dua puluh empat sama dengan enam, artinya batas masa minimal masa kehamilan itu enam bulan.⁷⁴

b. Hubungan yang menjadi sebab timbulnya nasab

Nasab merupakan anugerah dan karunia yang luar biasa dari Allah bagi setiap hamba-Nya. Nasab merupakan hak fundamental yang wajib diberikan orang tua kepada anaknya. Penetapan nasab tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui mekanisme dan pertimbangan tertentu yang dapat dibuktikan serta disahkan berdasarkan ketentuan agama. Penetapan ini tidak semata-mata bergantung pada metode ilmiah dan teknologi modern seperti tes darah atau DNA untuk membuktikan hubungan biologis antara seorang ayah dan anaknya. Oleh karena itu, di bawah ini akan dibahas mengenai sebab-sebab ketetapan nasab menurut hukum Islam.⁷⁵

Dalam perspektif hukum Islam, para ulama secara umum sepakat bahwa hubungan nasab seseorang dengan ibunya terjadi melalui proses kehamilan yang merupakan akibat dari hubungan suami istri, baik kehamilannya sebagai hasil dari pernikahan *shahih*/ sah ataupun dari pernikahan yang rusak ataupun disebabkan oleh adanya persetubuhan syubhat (baik itu karena tidak mengerti, salah atau tanpa

⁷⁴ Nurul Irfan, *op. cit.*, h. 27.

⁷⁵ nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Ipusnas (Jakarta: Amzah, 2016), h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengaja) ataupun kehamilan itu merupakan hasil dari perzinahan.⁷⁶

Adapun nasab seorang anak terhadap ayah kandungnya hanya dapat terbentuk melalui tiga jalur, yaitu melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang fasid, termasuk nikah di bawah tangan, dan melalui hubungan badan yang syubhat.

1) Pernikahan Sah

Para ahli fikih sependapat bahwa pernikahan yang sah menjadi dasar penetapan nasab seorang anak. Oleh karena itu anak yang lahir dari seorang istri dalam ikatan pernikahan yang sah secara otomatis diakui sebagai anak dari suaminya, tanpa perlu adanya permintaan atau pengakuan khusus dari pihak istri kepada suami mengenai status anak tersebut.⁷⁷ Dengan demikian pengakuan hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya hanya dapat dibenarkan apabila anak tersebut dilahirkan dari suatu pernikahan yang sah antara laki-laki tersebut dengan perempuan yang melahirkannya.

2) Perkawinan Fasid

Pernikahan fasid adalah bentuk pernikahan yang dianggap tidak sah, baik karena dilakukan dengan sengaja maupun tanpa disadari. Dalam kasus ketidaksengajaan, status tidak sahnya pernikahan ini umumnya baru terungkap setelah akad

⁷⁶ Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy, *Tamammul Minnah Sahih Fiqih Sunnah*, terjemah Muhammad Nashiruddin Al-Albani (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), h. 400.

⁷⁷ M Jamil, "Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam," *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 16 No. 1 (2016), h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilangsungkan, bahkan terkadang setelah terjadi hubungan suami istri.⁷⁸ Mayoritas ulama berpendapat bahwa hubungan suami istri yang terjadi dalam pernikahan fasid tetap dapat menjadi dasar penetapan nasab antara anak dan ayahnya asalkan syarat-syarat tertentu terpenuhi⁷⁹, dan batasan tertentu.

3) Hubungan Senggama Secara *Syubhat*

Senggama syubhat merupakan hubungan seksual yang terjadi di luar konteks pernikahan yang sah maupun pernikahan fasid, serta tidak termasuk dalam kategori perzinaan. Kejadian ini biasanya disebabkan oleh kekeliruan, seperti salah persepsi atau informasi yang tidak benar. Misal, dalam keadaan malam yang sangat gelap. Seorang lelaki menyenggamai seorang wanita dirumahnya karena mengira wanita itu adalah istrinya, ternyata bukan istrinya.⁸⁰ Dalam konteks ini hubungan nasab antara anak yang dilahirkan dengan pria yang melakukan hubungan badan dengan perempuan yang bukan istrinya karena kesalahpahaman tetap dapat ditetapkan asalkan persyaratan tertentu dipenuhi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam terdapat tiga bentuk hubungan yang menjadi sebab penetapan nasab, yaitu pernikahan yang sah (nikah shahih),

⁷⁸ Moh. Dliya’ul Chaq, “Nasab Anak dalam Hukum Islam; Membaca Peluang Sains dan Teknologi dalam Penetapan Nasab,” *Tafsāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 6 No.1 (2018), h. 65.

⁷⁹ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, *Op.Cit.*, h. 73.

⁸⁰ Asman, “Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya,” *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 6 No. 1 (2020), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan wathi syubhat, dan pernikahan fasid. Namun penulis lebih cenderung kepada pandangan jumhur ulama yang hanya mengakui pernikahan yang sah dan wathi syubhat sebagai dasar penetapan nasab. Adapun pernikahan fasid meskipun sebagian ulama Hanafiyah membedakannya dari pernikahan batil dan tetap memberikan akibat hukum berupa nasab, hanya saja jumhur ulama menganggap kedua hal tersebut sama-sama tidak memiliki konsekuensi apapun termasuk nasab anak kepada ayah biologisnya sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya

3. Metode penentuan nasab

Ulama dari berbagai mazhab telah menguraikan secara rinci beberapa metode dalam penetapan nasab. Secara umum terdapat empat cara utama yang digunakan untuk menetapkan hubungan nasab seorang anak dengan orang tuanya, khususnya dengan ayah biologisnya, yaitu melalui *al-firasy*, melalui *al-iqrar*, melalui *al-bayyinah*, dan melalui cara *qiyafah*, namun yang telah disepakati hanya 3 pertama⁸¹. Berikut ini uraiannya:

a. *Al-Firasy* (Ranjang)

Ranjang yang dimaksudkan adalah isteri yang disetubuhi. Para ulama fikih sepakat bahwa pernikahan yang sah menjadi dasar dalam penetapan nasab keturunan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْوَلَدُ

⁸¹ Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy, *Tamammul Minnah Sahih Fiqih Sunnah*, terjemah Muhammad Nashiruddin Al-Albani (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), h.400.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لِلْفَرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ" (متفق عليه من حديث أبي هريرة)

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi SAW, "Anak itu milik tempat tidur (suami), sedangkan orang yang berzina mendapatkan kerugian (tidak ada hak anak baginya)." ⁸²
(Muttafaq 'Alaihi)

Dari hadis ini dipahami bahwa seorang anak hanya bisa dinisbatkan kepada ayahnya jika telah ada pernikahan yang sah antara kedua orang tuanya (*al-firasy*). Namun pernikahan tersebut hanya bisa dijadikan dasar penetapan nasab jika ada kemungkinan suami telah menggauli istrinya dalam ikatan nikah yang sah. ⁸³

Dalam praktiknya hubungan nasab dapat ditetapkan meskipun pernikahan tersebut berupa pernikahan '*urf*', yaitu akad nikah yang dilakukan tanpa didukung oleh dokumen resmi dari lembaga berwenang. ⁸⁴ Adapun syaratnya sebagai berikut:

- 1) Adanya akad pernikahan yang sah
- 2) Terwujudnya ranjang, maksudnya benar telah terjadi hubungan suami istri (*jima'*) secara nyata, maka apabila seorang laki-laki telah melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan dan belum menggaulinya, lalu wanita tersebut melahirkan, maka anak tersebut bukan anak laki-laki tersebut karena persetubuhan (*jima'*) belum terjadi.

⁸² Ibnu Hajar Al-'Asqolani, *Terjemah Bulughul Marom*, terj. oleh Agung wahyu (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), h. 173.

⁸³ Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram (jilid ketiga)*, terj. oleh Nor Hasanuddin H.M. Fauzi (Selangor: Al-Hidayah Publication, 2010), h. 59

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhalli, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, op. cit., h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Hendaknya wanita tersebut melahirkan kandungannya tidak kurang dari enam bulan semenjak terjadinya persetubuhan, adapun jika melahirkan kurang dari enam bulan maka anak yang dilahirkan tidak dinasabkan pada suaminya, sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. al-Ahqaf:15 dan Q.S. Luqman:14.
- 4) Suami tersebut termasuk orang yang memungkinkan mempunyai anak atau tidak mandul.⁸⁵

Dalam menentukan apakah seorang anak yang lahir setelah perceraian dapat dinisbatkan kepada mantan suaminya atau tidak, para ulama memberikan beberapa kemungkinan:

- 1) Jika seorang suami menceraikan istrinya sebelum mereka melakukan hubungan suami istri, lalu istri tersebut melahirkan anak dalam waktu kurang dari enam bulan sejak perceraian, maka menurut kesepakatan para ulama fikih, anak tersebut tetap dianggap sebagai anak dari suami tersebut. Namun jika anak itu lahir lebih dari enam bulan setelah perceraian dan suami tidak pernah menyebuhinya sebelum cerai, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada mantan suami.
- 2) Jika perceraian terjadi setelah suami melakukan hubungan badan dengan istrinya, baik melalui talak *raj'i*, talak *ba'in*, maupun karena sang suami meninggal dunia, maka terdapat dua kemungkinan:
 - a) Bila anak lahir sebelum lewat masa maksimal kehamilan sejak

⁸⁵ Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy, *op. cit.*, h. 402-403.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian atau wafatnya suami, maka nasab anak tersebut tetap dikaitkan dengan suaminya. Para ulama berbeda pendapat mengenai batas maksimal usia kehamilan: menurut mazhab Hanafi dan Maliki, masa paling lama adalah dua tahun, sedangkan menurut sebagian riwayat dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, batas maksimalnya adalah empat tahun.

- b) Jika anak lahir melewati waktu maksimal kehamilan tersebut, maka menurut jumhur ulama anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.⁸⁶

b. *Iqrar* (pengakuan)

Pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dari seorang ayah kepada anaknya, atau pengakuan seorang anak kepada ayahnya, contoh seperti ucapan “*ini anak saya*”, “*ini ayah saya*” atau “*ini ibu saya*”. Pengakuan-pengakuan yang demikian tetap dihukumi sah meskipun dari seorang lelaki yang sudah berada pada fase sakaratul maut.⁸⁷ Namun pengakuan seorang pria terhadap anak dapat dianggap sah, dan nasab anak tersebut dapat ditetapkan kepadanya jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengaku adalah seorang *mukallaf*.
- 2) Pengakuan terhadap seorang anak hanya dianggap sah apabila asal usul nasab anak tersebut belum diketahui, apabila nasabnya telah

⁸⁶ Nurul Irfan, *op. cit.*, h. 65-66.

⁸⁷ Rizki Kurniawan dan Habibi Al-Amin, “Nalar Hukum Fiqih Syafi’iyyah Dalam Penentuan Status Nasab Anak Hasil Perselingkuhan,” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12 No. 2 (2023), h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui dengan jelas maka pengakuan tersebut tidak sah.

- 3) Pengakuan yang logis, yakni seseorang yang mengaku ayah dari anak tersebut haruslah secara kebiasaan usianya terpaut cukup jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya.
- 4) Orang yang mengaku haruslah menegaskan bahwa anak tersebut bukanlah anak hasil perzinahan, karena tidak bisa ditetapkan nasab melalui jalur perzinahan.⁸⁸

Lalu apabila syarat-syarat di atas benar-benar terpenuhi, maka pengakuan nasab oleh seorang ayah adalah sah dan anak tersebut berhak mendapatkan nafkah, pendidikan selayaknya, dan harta warisan dari ayahnya tersebut. Ketika ayah telah mengakui anak tersebut sebagai anaknya maka tidak boleh mencabut lagi pengakuannya karena tidak bisa dibatalkan. Artinya dalam menyampaikan pengakuan terkait hubungan nasab anak kepada ayah kandung yang menikahi ibunya tidak boleh ragu-ragu, sebab masalah nasab ini tidak bisa main-main dan sebagai sebuah kepastian, bahkan sebagai salah satu dari lima tujuan mendasar disyari'atkannya hukum Islam, yaitu dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan atau nasab⁸⁹

c. *Al-Bayyinah* (pembuktian)

Yang dimaksud dengan pembuktian adalah dalil yang tidak hanya berlaku bagi orang yang mengaku atau berikrar namun juga bagi orang lain. Adapun pengakuan sebagaimana telah diketahui hanyalah

⁸⁸ Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy, *op. cit.*, h. 404-405.

⁸⁹ Nurul Irfan, *op. cit.*, h. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalil untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain. Penentuan nasab dengan pembuktian lebih kuat daripada hanya dengan pengakuan, karena pembuktian sampai saat ini adalah alasan yang paling kuat untuk menentukan dan memutuskan suatu perkara. Penentuan nasab dengan iqrar bisa jadi kurang kuat karena masih bisa dibatalkan dengan adanya pembuktian yang bertentangan dengan iqrar tersebut⁹⁰.

Adapun pembuktian yang bisa dijadikan penentu nasab adalah kesaksian dua orang lelaki, atau seorang lelaki dan dua orang perempuan menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Akan tetapi, menurut Malikiyyah cukup dengan kesaksian dua orang lelaki, sedangkan menurut Syafi'iyyah, Hanabilah, dan Abu Yusuf harus dengan kesaksian seluruh ahli waris.⁹¹

4. Status anak zina

Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya, sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan itu merupakan tindakan pidana (*jarimah*) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan berupa hukuman, baik rajam, maupun dera seratus kali dan pembuangan,⁹² selain itu alasan

⁹⁰ Syukria Hannum, "Penentuan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam (Ditinjau Dari Maqoshid Syariah)," *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1 No .4 (2023), h. 186.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Nurul Irfan, *op. cit.*, h. 88-89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuatnya adalah sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَالْمَعَاهِرِ الْحَجَرِ” (متفق عليه من حديث أبي هريرة)

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi SAW, “Anak itu milik tempat tidur (suami), sedangkan orang yang berzina mendapatkan kerugian (tidak ada hak anak baginya).”⁹³ (Muttafaq ‘Alaihi)

Hadis ini menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, maka anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada laki-laki tersebut, meskipun setelahnya mereka menikah. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Namun sebagian ulama lain seperti Ishaq bin Rahawaih dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa jika seorang laki-laki mengakui anak yang lahir dari hasil zinanya dan tidak ada pihak lain yang mengklaim sebagai ayahnya maka nasab anak tersebut boleh dihubungkan kepadanya. Meskipun begitu hubungan tersebut hanya berlaku dalam aspek nasab, bukan dalam hal warisan.⁹⁴

Mereka menafsirkan hadis: “*Anak adalah milik pemilik ranjang, sedangkan bagi pezina hanya mendapatkan batu.* Maknanya jika tidak ada sengketa, anak bisa dianggap berasal dari pihak laki-laki yang berzina, tetapi hanya untuk menunjukkan keharaman menikahi perempuan tersebut (karena anak itu adalah mahramnya). Namun hal ini tidak menjadikan anak tersebut sebagai ahli waris, tidak menimbulkan kewajiban nafkah,

⁹³ Ibnu Hajar Al-’Asqolani, *Terjemah Bulughul Marom*, terj. oleh Agung wahyu (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), h. 173.

⁹⁴ Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy, *op. cit.*, h. 403.

perwalian, atau hak-hak lainnya.⁹⁵

C Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi rujukan penting dalam menghindari duplikasi serta memperkaya analisis terhadap penetapan asal usul anak. Sejumlah penelitian telah membahas isu serupa, namun dengan cakupan dan pendekatan yang berbeda.

Pertama, Dewi Arista Haniifah (2022) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 69/Pdt.P/2020/PA.Sak tentang Penetapan Asal Usul Anak” memfokuskan kajian pada alasan hakim menetapkan anak dari pernikahan tidak sah sebagai anak sah dan akibat hukumnya. Skripsi tersebut menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan analitis. Temuan utamanya adalah bahwa hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan perlindungan nasab.⁹⁶

Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal objek dan isu hukum, yakni mengenai asal-usul anak dari pernikahan tidak sah. Akan tetapi penelitian ini berbeda karena menitikberatkan pada analisis kesesuaian amar putusan dengan prinsip nasab dalam hukum Islam.

Kedua, Muhammad Ikram Ramadhan (2024) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kelas 1B Tentang Status Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Sah” memfokuskan kajian pada status hukum anak luar kawin pasca Putusan

⁹⁵ *Ibid.*, h. 403-404.

⁹⁶ Dewi Arista Haniifah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 69/Pdt.P/2020/PA.Sak tentang Penetapan Asal Usul Anak” (Skripsi, Program Studi Hukum Ketiaga, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta analisis terhadap penerapan putusan tersebut di Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Temuan utamanya menunjukkan bahwa anak yang lahir akibat perzinaan tetap tidak memiliki hubungan nasab dan hak waris dengan ayah biologis, namun dapat memperoleh hak perdata terbatas seperti nafkah dan perlindungan.⁹⁷

Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal fokus terhadap status anak yang lahir di luar perkawinan sah serta penerapan prinsip perlindungan anak. Akan tetapi perbedaannya terletak pada titik tekan analisis; penelitian ini lebih menitikberatkan pada kesesuaian penetapan asal usul anak dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan prinsip nasab menurut hukum Islam.

Ketiga, Laily Riza Latul (2024) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Maqasid Syariah Terhadap Putusan Hakim Tentang Permohonan Asal Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw)” memfokuskan kajiannya pada pertimbangan hakim serta dampak penetapan asal usul anak ditinjau dari perspektif maqasid syariah. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan jenis penelitian kepustakaan. Temuan utamanya menunjukkan bahwa penetapan asal usul anak oleh hakim didasarkan pada terpenuhinya

⁹⁷ Muhammad Ikram Ramadhan, “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kelas 1B Tentang Status Anak Diluar Perkawinan Yang Sah (Studi Putusan No. 175/Pdt.p/2022/PA Ujung Tanjung 1B)” (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rukun nikah menurut hukum Islam dan pentingnya perlindungan masa depan anak yang sejalan dengan prinsip *hifdz nasl* dalam maqasid syariah.⁹⁸

Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas penetapan asal usul anak serta mengangkat prinsip-prinsip syariah. Namun perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap kesesuaian amar putusan dengan hukum Islam, bukan pada pendekatan maqasid syariah.

Keempat, Sylvina Andini (2024), dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Penetapan Status Anak Pada Putusan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Pekanbaru Menurut Hukum Positif” memfokuskan kajiannya pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak dari pernikahan siri yang belum diisbatkan sebelum permohonan diajukan. Skripsi tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan utamanya menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan keabsahan perkawinan secara agama dan memandang pencatatan pernikahan sebagai aspek administratif semata, sehingga penetapan asal usul anak tetap dapat dikabulkan.⁹⁹

Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal

⁹⁸ Riza Latul Laily, “Analisis Maqasid Syariah Terhadap Putusan Hakim Tentang Permohonan Asal Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw)” (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2024).

⁹⁹ Sylvina Andini, “Analisis Penetapan Status Anak Pada Putusan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Pekanbaru Menurut Hukum Positif” (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek perkara serta fokus terhadap penetapan asal usul anak. Namun perbedaannya terletak pada ruang lingkup analisis, penelitian ini tidak hanya meninjau amar putusan dari perspektif hukum positif melainkan juga mengkaji kesesuaiannya dengan hukum Islam, khususnya terkait prinsip nasab dan keabsahan pernikahan menurut syariat.

Kelima, Muti Ulu Sangadah (2024) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Penetapan Kedudukan Hukum Anak Biologis dalam Perspektif Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba)” memfokuskan kajian pada pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan status anak sebagai anak biologis serta implikasinya terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Temuan utamanya menunjukkan bahwa penetapan dilakukan karena tidak terpenuhinya syarat keabsahan pernikahan siri, sehingga meskipun anak memperoleh pengakuan dari ayah biologis, hubungan nasab dan hak perwalian tidak secara otomatis diakui oleh hukum.¹⁰⁰

Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal perhatian terhadap penetapan asal usul anak dan perlindungan hak-haknya. Namun perbedaan mendasarnya terletak pada pendekatan analisis, penelitian ini lebih menitikberatkan pada telaah normatif terhadap status anak dalam

¹⁰⁰ Muti Ulu Sangadah, “Implikasi Kedudukan Hukum Anak Biologis Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba)” (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks pernikahan yang tidak sah menurut syariat, serta mempertimbangkan adanya pertentangan antara prinsip keabsahan pernikahan dan asas perlindungan terhadap anak.

Keenam, Karina Muadibatul Istiqomah (2024), dalam skripsinya yang berjudul “Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Kawin Siri (Studi Terhadap Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl)” memfokuskan kajiannya pada dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan status anak hasil perkawinan siri sebagai anak biologis para pemohon. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif-analitik, serta teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pertimbangannya pada berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta memperhatikan prinsip *maslahah mursalah*. Putusan tersebut dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dan memberikan kejelasan asal-usul secara hukum.¹⁰¹

Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal objek perkara, yaitu penetapan asal-usul anak, serta fokus terhadap dasar pertimbangan hukum oleh hakim. Namun perbedaan terletak pada pendekatan analisis yang digunakan, skripsi Karina lebih menitikberatkan pada aspek hukum positif dan prinsip kemaslahatan, sedangkan penelitian ini mengkaji

¹⁰¹ Karina Muadibatul Istiqomah, “Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Kawin Siri (Studi Terhadap Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl)” (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amar penetapan dalam perspektif hukum Islam.

Ketujuh, Lukmanul Hakim (2024) dalam skripsinya yang berjudul “Penetapan Asal Usul Anak Poliandri Sirri yang Telah Bercerai di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Bgl)” memfokuskan kajiannya pada pertimbangan hakim dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak dengan latar belakang poliandri *sirri*, di mana pemohon II telah bercerai secara agama meskipun belum bercerai secara negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Temuan utama menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat, sehingga anak yang lahir berhak atas nasab, nafkah, wali, hadhonah, dan waris dari ayahnya. Namun, menurut hukum positif Indonesia, permohonan penetapan asal usul anak ditolak karena pemohon II masih terikat secara negara dengan perkawinan sebelumnya, sehingga perkawinan baru dianggap tidak sah dan hubungan anak hanya bersifat perdata, seperti hak nafkah dan pendidikan, tanpa hak nasab, waris, dan perwalian.¹⁰²

Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas penetapan asal usul anak dalam perkara yang berkaitan dengan pernikahan tidak sah serta menyoroti perlindungan hak anak yang lahir dari hubungan tersebut. Namun perbedaannya terletak pada fokus analisis, skripsi tersebut mengkaji aspek hukum Islam dan hukum positif,

¹⁰² Lukmanul Hakim, “Penetapan Asal Usul Anak Poliandri Sirri Yang Telah Bercerai Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” (Skripsi, Program Studi Hukum Ketiaga, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan penelitian ini menekankan analisis kesesuaian amar putusan dengan prinsip-prinsip hukum Islam secara lebih mendalam.

Kedelapan, Krisna Wibowo (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Penetapan Asal Usul Anak dari Perkawinan yang Tidak Sah di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk)” menyoroti pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak dari pasangan yang melakukan perkawinan tidak sah, dikarenakan suami masih terikat perkawinan dengan perempuan lain serta wali nikah yang tidak memenuhi syarat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif kualitatif. Temuan utama menunjukkan bahwa hakim menetapkan anak tersebut sebagai anak biologis dengan hubungan keperdataan terbatas terhadap ayahnya, seperti hak atas nafkah dan wasiat wajibah, namun tanpa menetapkan hubungan nasab secara penuh.¹⁰³

Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal objek perkara dan fokus pada anak yang lahir dari hubungan perkawinan tidak sah menurut hukum Islam. Akan tetapi perbedaannya terletak pada ruang lingkup analisis, skripsi tersebut lebih menitikberatkan pada akibat hukum perdata yang timbul, sedangkan penelitian ini tidak hanya membahas aspek hukum perdata, tetapi juga mengkaji amar putusan dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait keabsahan pernikahan dan prinsip nasab yang sah menurut syariat.

¹⁰³ Krisna Wibowo, “Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Sah Di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk)” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesembilan, Acmad Ishom Jauhari (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor: 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr.)” memfokuskan kajiannya pada pertimbangan hakim dan perspektif hukum positif terhadap penetapan asal usul anak dari hasil pernikahan siri. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka. Temuan utamanya menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan definisi anak sah menurut hukum yang berlaku sebelum mengakui status anak. Selain itu hakim juga menilai keabsahan perkawinan siri para pemohon berdasarkan status perkawinan yang fasid. Meskipun mempertimbangkan ketentuan hukum seperti Pasal 55 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 2 UU Perlindungan Anak, keputusan hakim tetap mencerminkan keadilan dan kemanfaatan, khususnya dalam memberikan kejelasan status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri.¹⁰⁴

Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal fokus objek perkara, yaitu penetapan asal usul anak. Namun perbedaannya terletak pada cakupan analisis; skripsi tersebut menganalisis dari perspektif hukum positif, sedangkan penelitian ini fokus analisisnya dalam perspektif hukum Islam.

Kesepuluh, Farakhatul Fadhlila (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Asal-usul Anak di Luar Perkawinan (Studi Perbandingan antara Penetapan

¹⁰⁴ Acmad Ishom Jauhari, “Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor: 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr.)” (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm)” meneliti perbandingan pertimbangan hakim dan akibat hukum dari dua penetapan asal usul anak yang lahir di luar perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, serta memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, kasus, perbandingan, dan konseptual yang dianalisis menggunakan penalaran hukum induktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua perkara memiliki kesamaan dalam duduk perkara, namun berbeda dalam pertimbangan hakim. Pengadilan Agama Jakarta Selatan menunjukkan sikap progresif dengan mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak, sehingga anak memperoleh akta kelahiran dan ayah memiliki kewajiban hukum yang terbatas namun signifikan. Sebaliknya, Pengadilan Agama Banjarmasin menolak permohonan sehingga anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya tanpa memperoleh akta kelahiran.¹⁰⁵

Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal objek perkara dan fokus kajian, namun berbeda karena penelitian ini juga meninjau putusan dari perspektif hukum Islam secara lebih mendalam, khususnya terkait prinsip nasab dan keabsahan perkawinan menurut syariat.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas analisis penetapan asal usul

¹⁰⁵ Farakhatul Fadila, “Asal-usul Anak di Luar Perkawinan (Studi Perbandingan antara Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm)” (Skripsi, Program Studi Hukum Ketiaga Islam, UIN K. H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak pada penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan akademik tersebut dengan melakukan analisis mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan asal usul anak dilihat dari perspektif hukum Islam, serta menilai konsistensi putusan tersebut terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yakni penelitian yang berfokus mengkaji tentang kaidah dan norma hukum guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti melalui studi kepustakaan (data sekunder).¹⁰⁶ Pendekatan ini untuk meninjau ketentuan-ketentuan hukum dan perangkat hukum yang di teliti secara normatif mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru terkait dengan penetapan asal usul anak.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), mengingat bahwa penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari norma serta kaidah hukum yang diterapkan dalam praktik hukum. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis semua peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁰⁷ Dalam hal ini penulis menelaah dan menganalisis ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak.

Selanjutnya pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menganalisis kasus yang telah diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

¹⁰⁶ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 4748.

¹⁰⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan ini fokus pada kajian pertimbangan (*ratio decidendi atau reasoning*) hakim dalam mengambil keputusan.¹⁰⁸ Dalam hal ini penulis menelaah penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr mengenai permohonan penetapan asal usul anak dan menggunakan pertimbangan hukum (*ratio decidendi atau reasoning*) yang diterapkan oleh Majelis Hakim sebagai objek kajian.

Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang penulis gunakan, penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga jenis bahan hukum ini meliputi:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer memiliki kekuatan mengikat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan mencakup peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara.¹⁰⁹ Adapun bahan hukum primer untuk menjawab rumusan dan memenuhi tujuan pada penelitian ini yakni Salinan Penetapan Perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berasal dari buku, literatur yang relevan dengan fiqh munakahat, atau pendapat para ahli (termasuk hakim)

¹⁰⁸ Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum* (Jawa Tengah: Oase Pustaka, 2020), h. 101-102.

¹⁰⁹ Muhammin, *op. cit.*, h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau data tambahan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.¹¹⁰

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber penunjang yang memberikan klarifikasi atau arahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini mencakup antara lain kamus serta ensiklopedia yang relevan dengan fokus kajian dalam penelitian ini.¹¹¹

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Studi Dokumen atau Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, menelusuri, dan menganalisis berbagai dokumen serta literatur yang relevan guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr.¹¹² Dalam pelaksanaannya penulis secara langsung mengakses putusan terkait penetapan asal usul anak melalui situs resmi Mahkamah Agung di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> serta melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Pekanbaru di <https://sipp.pa-pekanbaru.go.id>. Selain itu penelitian ini juga mengacu pada bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, serta bahan hukum sekunder yang mencakup penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengutip dan merujuk pada buku, literatur, serta pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

¹¹⁰ *Ibid.*, 61-62.

¹¹¹ *Ibid.*, h. 62.

¹¹² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), h. 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Analisis Data

Setelah memperoleh data dengan metode yang telah disebutkan di atas, selanjutnya data tersebut diolah secara deduktif melalui langkah-langkah sebagai berikut¹¹³:

1. *Editing* yaitu penulis melakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan bahan hukum yang diperoleh, memastikan kejelasan materi yang dikumpulkan, serta menyusun bahan hukum yang ditemukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana agar mudah dipahami.
2. Sistematis yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum yang diperoleh, kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan kategori bahan hukum, serta menyusun data hasil penelitian secara terstruktur dan logis, dengan memastikan adanya hubungan dan keterkaitan antar bahan hukum satu dengan yang lainnya.
3. Deskripsi yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh lalu menganalisisnya sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

¹¹³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2014), h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak lebih menitikberatkan pada asas perlindungan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pertimbangan ini telah sejalan dengan hukum positif dalam rangka pemenuhan hak anak. Namun amar putusan tidak menjelaskan secara tegas status hukum anak tersebut sehingga menimbulkan ketidakjelasan apakah anak dimaksud adalah anak sah secara nasab atau hanya memiliki hubungan perdata. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya.

Kedua, dalam perspektif hukum Islam penetapan tersebut bertentangan dengan prinsip nasab. Nasab kepada ayah hanya dapat ditetapkan apabila pernikahan orang tua sah menurut syariat. Dalam perkara ini pernikahan para pemohon dilakukan saat keduanya masih terikat pernikahan sah dengan pasangan masing-masing sehingga pernikahan tersebut batal (tidak sah) menurut hukum Islam dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan nasab. Seharusnya penetapan dibatasi pada pengakuan hubungan biologis dan perdata semata tanpa menimbulkan implikasi hukum terhadap nasab, waris, dan perwalian.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat berapa rekomendasi saran dan masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam pengambilan keputusan di masa mendatang:

1. Hakim sebaiknya tidak hanya berpedoman pada asas kepentingan terbaik bagi anak saja tetapi juga mempertimbangkan keabsahan pernikahan dalam hukum Islam yang menjadi penentu kedudukan hukum anak
2. Hakim sebaiknya menggunakan perumusan amar yang lebih tegas dan spesifik agar tidak menimbulkan multitafsir
3. Diperlukannya standarisasi dalam penanganan perkara asal usul anak agar tidak terjadi inkonsistensi antara satu putusan dan putusan lain dalam kasus serupa
4. Diperlukannya pelatihan khusus dalam memahami hukum Islam mengenai nasab anak sehingga dapat mengambil keputusan yang tidak hanya adil bagi anak tetapi juga sesuai dengan prinsip hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Al Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5/ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi*, terj. oleh Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-'Asqolani, Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Marom*, terj. oleh Agung wahyu, Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib, *Kamus Al-Qur'an (Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an) Jilid 3*, terj. oleh Ahmad Zaini Dahlan, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Al-Azazy, Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf, *Tamammul Minnah Sahih Fiqih Sunnah*, terj. oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2, 3, dan 9*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- _____, *Fiqih Islam wa Adillatuhu/ Wahbah Az-Zuhaili Jilid 9 dan 10*, terj. oleh Budi Permadi dan Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan)*, terj. oleh Muhammad Ahsan Bin Usman, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Hidayatullah, *Fiqih*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat; Pernikahan dalam Islam*, Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.
- Irfan, Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Jahar, Saiful Millah dan Asep Saepudin, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Amzah, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nabiela dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni jilid 9*, terj. oleh M. Syarafuddin Khathab dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Rofiq, M Khoirur, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3/ Sayyid Sabiq*, terj. oleh Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Ensiklopedi Fiqh Wanita Jilid 2*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Shihab, Quraish, *Ensiklopedia Al-Quran Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sigit Sapto Nugroho dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Jawa Tengah: Oase Pustaka, 2020.
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur: Qiara Media, 2021.
- Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Mataram: CV Elhikam Press Lombok, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jurnal:

Al Amruzi, Muhammad Fahmi, "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2022.

Atabik, Ahmad, dan Koridatul Mudhiaah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, 2014.

Hannum, Syukria, "Penentuan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam (Ditinjau Dari Maqoshid Syariah)," *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1, No. 4, 2023.

Harlina, Yuni, "Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)," *Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1, 2014.

Isnantiana, Nur Iftitah, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Islamadina*, Vol. 18, No. 2, 2017.

Kurniawan, Rizki dan Habibi Al-Amin, "Nalar Hukum Fiqih Syafi'iyyah Dalam Penentuan Status Nasab Anak Hasil Perselingkuhan," *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2, 2023.

Sylvina Andini, Erman, Wahidin, "Penetapan Status Anak Menurut Putusan Nomor 41 / Pdt . P / 2023 / PA. Pekanbaru Perspektif Hukum Islam," *Journal of Sharia and Law*, Vol. 3, No. 2, 2024.

Titah, Ferdy Thierry, "Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan," *Lex Administratum*, Vol. 2, No. 1, 2014.

C. Undang-Undang:

Pengadilan Agama Pekanbaru, *Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr*, 2024.

Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, Malang, Penerbit Litnus, 2021.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*, 2010.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, 1989.

D. Website:

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Pekanbaru, Asal Usul Anak, diakses pada 25 Mei 2025, <https://sipp.pa-pekanbaru.go.id/>

E. Skripsi:

Andini, Sylvina, *Analisis Penetapan Status Anak Pada Putusan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Pekanbaru Menurut Hukum Positif*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2024.

Fadilah, Farakhatul, *Asal-usul Anak di Luar Perkawinan (Studi Perbandingan antara Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN K. H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, 2023.

Hakim, Lukmanul, *Penetapan Asal Usul Anak Poliandri Sirri Yang Telah Bercerai Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.

Haniifah, Dewi Arista, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 69/Pdt.P/2020/Pa.Sak tentang Penetapan Asal Usul Anak*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2022.

Istiqomah, Karina Muadibatul, *Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Kawin Siri (Studi Terhadap Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2024.

Jauhari, Acmad Ishom, *Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor: 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr.)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023.

Laily, Riza Latul, *Analisis Maqasid Syariah Terhadap Putusan Hakim Tentang Permohonan Asal Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2024.

Ramadhan, Muhammad Ikram, *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ujung Tanjung Kelas 1B Tentang Status Anak Diluar Perkawinan Yang Sah (Studi Putusan No. 175/Pdt.p/2022/PA Ujung Tanjung 1B), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2024.

Sangadah, Muti Ulu, *Implikasi Kedudukan Hukum Anak Biologis Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2024.

Wibowo, Krisna, *Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Sah Di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Medan 02 Maret 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru 18 Juni 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 01/Pdt.P/2024/PA.Pbr, tanggal 03 Januari 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bawa Para Pemohon adalah Pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 di Wilayah Kecamatan Balam – Bagan Batu – Kota Pinang dengan wali hakim karena yang bernama WALI HAKIM dihadiri 2 orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta mas kawin berupa

Hlm 1 dari 10 hlm Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

©



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepasang mukena namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balam – Bagan Batu – Kota Pinang;

2. Bawa pada saat pernikahan tersebut Para Pemohon masing – masing berstatus Menikah;

3. Bawa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 03 Januari 2023;

4. Bawa kemudian Para Pemohon masing – masing telah bercerai berdasarkan Akte Cerai milik Pemohon I dengan Nomor - tertanggal 30 Agustus 2022 dan Akte Cerai milik Pemohon II dengan Nomor - tertanggal 16 Mei 2023 kemudian Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 11 Desember 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Propinsi Riau dengan wali nikah yaitu wali hakim yang bernama WALI NIKAH dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2. serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor - tertanggal 11 Desember 2023;

5. Bawa pada saat Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon Penetapan tentang Asal Usul Anak/Pengakuan Anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bawa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hlm 2 dari 10 hlm Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 2

©



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama : ANAK, Laki-laki yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 03 Januari 2023 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor - tertanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Propinsi Riau ;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap kemuka persidangan dan Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan seperlunya sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yakni Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang bernama **ANAK**, (laki-laki), lahir tanggal 03 Januari 2023, di Pekanbaru;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - tanggal 18 Maret 2020, a.n.**PEMOHON 1**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 24 Agustus 2023, a.n. **PEMOHON 1**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Hlm 3 dari 10 hlm Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

©



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471031910150002, tanggal 03 Juni 2016, atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor -, tanggal 03 Januari 2023, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh RS Awal Bros Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor - an. PEMOHON 1 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan tanggal 30 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor - an. PEMOHON 2 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 16 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama PEMOHON 2 dan PEMOHON 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru tanggal 11 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;

Hlm 4 dari 10 hlm Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara *sirri* sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 15 April 2021, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan setempat;
 - Bahwa setelah menikah secara *sirri* Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kota Pekanbaru, telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 03 Januari 2023, anak tersebut saat ini tinggal dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini tidak ada satu orangpun yang mengganggu gugat tentang status anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah untuk sahnya secara hukum bahwa anak bernama ANAK adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ponaan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara *sirri* sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 15 April 2021, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan setempat;
 - Bahwa setelah menikah secara *sirri* Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kota Pekanbaru, telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 03 Januari 2023, anak tersebut saat ini tinggal dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 5 dari 10 hlm Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 5

©



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepengetahuan saksi, sampai saat ini tidak ada satu orangpun yang menganggu gugat tentang status anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bawa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah untuk sahnya secara hukum bahwa anak bernama ANAK adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bawa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan, dan mohon penetapan dari pengadilan;

Bawa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Asal Usul Seorang Anak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan kedua Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm 6 dari 10 hlm Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

©



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara *sirri* pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 di Wilayah Kecamatan Balam Bagan Batu Kota Pinang dengan wali nikah wali hakim yang bernama Khoiruddin bin Abdullah dihadiri 2 orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta mas kawin berupa sepasang mukena, dan setelah menikah secara *sirri* tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK** lahir di Pekanbaru pada tanggal 03 Januari 2023 dan terhadap anak tersebut mohon agar ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, kedua Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1 s/d P.7, serta dua orang saksi sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 s/d P.7, bukti surat tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah akta otentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti Pemohon I berada di wilayah (di Yuridiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **ANAK**) adalah akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Hlm 7 dari 10 hlm Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti P.4 tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) pada tanggal 03 Januari 2023 telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama ANAK;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan bukti P.6 adalah akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti P.5 dan P.6 tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan pasangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti P.7 tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada saat ini;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana saksi-saksi tersebut adalah orang yang cakap sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah (Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 1911 KUHPerdata) dan keterangannya tersebut telah saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari perkawinan *sirri* yang dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya pada tanggal 15 April 2021 telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama ANAK lahir pada tanggal 03 Januari 2023 di Pekanbaru yang saat ini diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai ibu dan bapak kandungnya;

Menimbang, bahwa para saksi juga menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada satu orangpun yang mengganggu gugat tentang status anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II maka dapat disimpulkan bahwa dari pernikahan *sirri* Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 2021 telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK lahir pada tanggal 03 Januari 2023 di

Hlm 8 dari 10 hlm Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

©



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, karena itu perlu ditetapkan asal usul anak yang amar disebutkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta bahwa anak yang bernama ANAK (laki-laki) lahir pada tanggal 03 Januari 2023 di Pekanbaru adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa penetapan ini dikeluarkan adalah **demi kepentingan terbaik untuk anak** sebagaimana dimaksud ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka kepada instansi Pencatat Kelahiran di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 03 Januari 2023, adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm 9 dari 10 hlm Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

©



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **11 Rajab 1445 Hijriah** oleh **Drs. Lazuarman, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, S.H., M.H.**, dan **Drs. M. Nasir, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misbar, S.Ag.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nursyamsiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Lazuarman, M.Ag.

Drs. M. Nasir, M.H.

Panitera,

Misbar, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00
Perkara		
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm 10 dari 10 hlm Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **ANALISIS PENETAPAN ASAL USUL ANAK PADA PENETAPAN NOMOR 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Ardi Himawan Atmaja
NIM : 12120112135
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Mei 2025
Waktu : 07.30 WIB
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQSYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris
Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji 1
Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy

Penguji 2
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.01.1/12077/2024

Pekanbaru, 04 November 2024

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag (Pemb I Materi)
2. Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ARDI HIMAWAN ADMAJA
NIM	12120112135
Jurusan	Hukum Keluarga Islam S!
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Hasil Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr)
Waktu Membimbing	Maksimal 6 bulan (4 November 2024 – 4 Mei 2025)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A
NIP. 19711006 200212 1 003



UIN SUSKA RIAU

1. Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Nomor
Surat
Lampiran
Hal

1
Pembimbing
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

Tembusan:
Dekan Fakultas Syar'iyah dan Hukum

1
Pembimbing
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.